



PUTUSAN

Nomor 6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang
Alamat Saat Ini : Kabupaten Lahat, Sumsel, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald Budi Laksmans, S.H., Bary Fadly, S.H., dan Bagus Putra Insula, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Bromo No 445 RT 19 RW 05 Mangunrejo, Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Nopember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4623/kuasa/11/2023/Pa.Kab.MLG Tanggal 29 November 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 29 November 2023 dengan register perkara Nomor 6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Wonosari, Kabupaten Malang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah dengan Nomor : 049/17/II/2022 tertanggal 17 Pebruari 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sepakat tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama milik orang tua Pemohon di Kabupaten Malang;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai seorang anak, yakni:
Anak, laki-laki, lahir pada 12 Agustus 2023
5. Bahwa sejak Mei 2022 sebenarnya ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghargai satu sama lain sehingga persoalan sekecil apapun bisa memicu pertengkaran;
6. Bahwa sejak awal Mei 2023 setelah hampir setiap hari selalu terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Termohon memutuskan untuk kembali di rumah orang tua Termohon sendiri di Kabupaten Malang hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan dan sejak itu pula sudah tidak ada hubungan lahir dan batin lagi antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ronald Budi Laksmana, S.H., Bary Fadly, S.H., dan Bagus Putra Insula, S.H Advokat berkantor di Jalan Bromo No 445 RT 19 RW 05 Mangunrejo, Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2023 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon prinsipal dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), dan berhasil sebagian mencapai kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa anak yang bernama : 1). ANAK, umur 4 bulan adalah hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengasuh (hadhanah) anak yang tersebut di pasal 1 di atas dalam asuhan Termohon selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Pasal 3

Bahwa Termohon berjanji akan mengasuh anak tersebut di pasal 1 dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkannya.

Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak se waktu-waktu dapat bertemu dan mendidik anak yang berada di bawah asuhan Termohon.

Pasal 5

Bahwa Pemohon bersedia/sanggup memberi nafkah dan mut'ah kepada Termohon sebagai berikut:

- a. Pemohon menyatakan akan memberi nafkah Iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3 x suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) x 3 = Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah).
- b. Pemohon menyatakan akan memberi Mut'ah sebagai tali asih kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Bahwa selama anak tersebut di pasal 1 diasuh oleh Termohon, Pemohon berjanji memenuhi kewajiban atas segala biaya pemeliharaan/kesehatan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974, dan dalam rangka menyambung kasih sayang (silaturahmi) kepada anak yaitu ANAK, maka Pemohon akan memberi nafkah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak tersebut untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulan dan akan ditambah setiap tahunnya 10 % s/d 20 % (sepuluh persen s/d dua puluh persen).

Pasal 7

Bahwa Pemohon sanggup dan bertanggung jawab kepada anaknya yang diasuh Termohon di pasal 1, dalam hal memberikan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa/menikah, dan Pemohon juga akan memberikan biaya kesehatan untuk anak tersebut bilamana anak tersebut sakit, baik dalam perawatan di rumah maupun dalam perawatan di Rumah sakit.

Pasal 8

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 9

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang di tanggung oleh Pemohon.

Bahwa, pada persidangan tanggal 20 Desember 2023 sampai perkara ini diputus tanggal 03 Januari 2024 Termohon tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas tanggal 14 Desember 2023, 20 Desember 2023 dan 28 Desember 2023, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3507130608980004 tanggal 18-10-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 049/17/II/2022 tanggal 17 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Wonosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI.

Saksi 1, Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghargai, Termohon sering ngambek ketika dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Termohon memutuskan untuk kembali di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering ngambek, serta pihak keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Termohon memutuskan untuk kembali di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ronald Budi Laksmiana, S.H., , Bary Fadly, S.H., dan Bagus Putra Insula, S.H Advokat berkantor di Jalan Bromo No 445 RT 19 RW 05 Mangunrejo,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghargai satu sama lain sehingga persoalan sekecil apapun bisa memicu pertengkaran, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Termohon memutuskan untuk kembali di rumah orang tua Termohon, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan, Termohon memutuskan untuk kembali di rumah orang tua Termohon, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghargai, Termohon sering ngambek ketika dinasehati oleh Pemohon, dan telah pisah selama 6 (enam) bulan, Termohon memutuskan untuk kembali di rumah orang tua Termohon
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Termohon memutuskan untuk kembali di rumah orang tua Termohon, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang hal hal sebagai berikut;

1. Bahwa pasca perceraian anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, umur 4 bulan hak asuh (hadhanah) ada dalam asuhan Termohon selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
2. Bahwa dalam rangka menyambung kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu dan mendidik anak yang berada di bawah asuhan Termohon.
3. Bahwa Pemohon bersedia/sanggup memberi kepada Termohon sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3 x suci (lebih kurang selama 3 bulan) sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) x 3 = Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
4. Nafkah anak untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal sejumlah Rp1.000.000.00 (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan akan ditambah setiap tahunnya antara sepuluh persen sampai dengan duapuluh persen.
5. Bahwa Pemohon sanggup memberikan biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak tersebut bilamana anak tersebut sakit, baik dalam perawatan di rumah maupun dalam perawatan di Rumah sakit sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak yang telah ditetapkan dalam asuhan (hadlanah) Termohon sebagai ibunya, maka kepada Pemohon sebagai ayah berhak dan diberi akses untuk bertemu, mengajak, mencurahkan kasih sayang dan ikut mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa ketentuan kenaikan nafkah anak setiap tahun sebesar sepuluh persen sampai dengan duapuluh persen dipandang oleh Majelis Hakim belum pasti maka Majelis Halim sepakat kenaikan nafkah anak tersebut setiap tahun ditetapkan sebesar sepuluh persen;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan akibat cerai talak sebagaimana pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan kesepakatan tersebut telah ternyata tidak melanggar hak pihak lain sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 2 Perma Mediasi nomor 01 tahun 2016, dengan demikian kesepakatan tersebut tidak melawan hak, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum syar'i ;

Menimbang, bahwa kesepakatan menurut ketentuan pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHPdata tentang azas pacta sunt servanda, mengandung makna, perjanjian yang dilakukan antara individu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan demikian Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah nafkah selama masa iddah dan mut'ah serta nafkah seorang anak sebagaimana yang telah disepakati/diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perma nomor 3 tahun 2017 tentang mengadili perempuan berhadapan dengan hukum dan Sema nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa;
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, umur 4 bulan hak asuh (hadhanah) ada dalam asuhan Termohon selaku ibunya dengan memberi akses kepada Pemohon sebagai ayahnya untuk bertemu, mengajak, mencurahkan kasih sayang dan ikut mendidik sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama ANAK, umur 4 bulan minimal sejumlah Rp1.000.000.00 (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan akan ditambah setiap tahunnya sebesar sepuluh persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp940.000,00** (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. dan Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. MUSTIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES.

Panitera Pengganti,

Hj. MUSTIYAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	770.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	940.000,00

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.6549/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg